



PUTUSAN

NOMOR 130/B/2023/PT.TUN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

M. UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun IV , Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: umar50@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

DIRWANSYAH, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "LAW FIRM DIRWANYAH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kebun Bunga, Perumahan Lavender Hill, B.6, RT.015, RW.05 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: Dirwansyah lawyer@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 088/PDT.G PERKARA PT.TUN PALEMBANG/LAW FIRM-ADP/2023, Tanggal 30 Oktober 2023;

Disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DESA TEBING GERINTING SELATAN, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 41 di Kantor Kepala Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: hijazianam01@gmail.com;

Disebut sebagai : **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada Tanggal 30 Oktober 2023, permohonan Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyerahkan Memori Banding Tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding Tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 24/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama M. UMAR, Jabatan KADUS DUSUN IV, tertanggal 30 Mei 2023;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut Sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023, memperhatikan Memori Banding Pemanding/Penggugat , Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat serta surat -surat lain, yang bersangkutan dengan perkara a quo , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sebagai *judex factie* ditingkat

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT. TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat, sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Pemanding/Penggugat tidak bisa bekerjasama dan membantu Terbanding/Tergugat melaksanakan tugas Pemerintahan di Desa dan telah mendapat Surat Peringatan I , (Vide bukti T-3), Surat peringatan ke 2 , (vide bukti T-4) dan surat peringatan ke 3, (vide bukti T-5) dari Terbanding/Tergugat, dan Pemanding/Penggugat juga telah mencabut surat Pernyataan Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya, dengan demikian Pemanding/Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

Bahwa setelah Terbanding/Tergugat memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan ke 3, selanjutnya Pihak Terbanding /Tergugat melakukan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan Camat Indralaya Selatan dan telah meminta rekomendasi pemberhentian perangkat Desa Desa Tebing Gerinting kepada Camat Indralaya Selatan sehingga atas dasar Konsultasi dan permohonan Rekomendasi tersebut Camat Indralaya Selatan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor:140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan (*Vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8*);

Bahwa dengan adanya rekomendasi dari Camat Indralaya Selatan tersebut selanjutnya Terbanding/Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 24/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama M. UMAR, Jabatan KADUS DUSUN IV, tertanggal 30 Mei 2023, yang telah menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang bahwa, oleh karena itu Pembanding/Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun IV Desa tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, dengan demikian Pembanding/Penggugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf C Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal, Prosedur dan substansi dalam pokok perkara dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutuskan perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT. TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh **KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.** dan **IRNA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H.,M.H.**,

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

TTD

TTD

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.

TTD

IRNA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SULAMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)